



ANALISIS PERMASALAHAN PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN PROGRAM JAMPERSAL DI KOTA DEPOK TAHUN 2016

Ayu Kurniawati

Fakultas Kesehatan Masyarakat

LATAR BELAKANG

Angka kematian dan kesakitan ibu hamil, bersalin dan nifas merupakan masalah yang kompleks. Akses masyarakat terhadap persalinan merupakan salah satu faktor penting untuk menurunkan AKI dan AKB. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah melalui program Jaminan Persalinan (Jampersal). Jampersal merupakan perluasan program jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) yang bertujuan meningkatkan akses terhadap pelayanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB pasca persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan berwenang di fasilitas kesehatan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB (Kemenkes RI, 2012).

Selama 2011-2013, jampersal disalurkan melalui mekanisme Kantor Pusat (KP) dari Kemenkes, namun semenjak implementasi JKN, jampersal melebur menjadi bagian dari JKN.

Pada tahun 2016 program jampersal kembali diadakan yang ditujukan untuk memberikan bantuan pembiayaan untuk transport dan konsumsi selama menunggu persalinan dan biaya sewa rumah/ ruang tunggu persalinan dengan mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dari Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Permenkes No. 82 Tahun 2015 (Kemenkes, 2015), program Jampersal di Kota Depok dialokasikan sebesar Rp 12,3 miliar, namun sama sekali tidak terserap (Kemenkes, 2017). Penyerapan ini jauh lebih rendah dibanding sewaktu program jampersal diluncurkan melalui mekanisme KP dimana selama tahun 2011-2013 rata-rata penyerapannya hampir 100% (Kemenkes, 2014).

TUJUAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam potret penggunaan DAK non fisik bidang kesehatan program Jampersal di Kota Depok tahun 2016 dan secara mendalam potret penggunaan DAK nonfisik bidang kesehatan program Jampersal di Kota Depok tahun 2016 dari sisi kebijakan (juknis, juklak), orientasi pasar (latar belakang), perencanaan strategis (perencanaan, penganggaran), implementasi (pengawasan, evaluasi, pelaporan, analisis, umpan balik), dan sumber daya manusia (kuantitas dan kualitas).

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Informan yang diwawancarai adalah pembuat kebijakan di Pusat, penanggung jawab program di Dinas Kesehatan serta pelaksana program di Puskesmas. Instrumen yang digunakan adalah panduan wawancara mendalam dan dilengkapi dengan alat perekam suara.

RESULTS

1. Diperoleh informasi bahwa pembuat kebijakan (Kementerian Kesehatan) kurang begitu tahu penyerapan DAK nonfisik bidang kesehatan program jampersal di keseluruhan kabupaten/kota maupun spesifik di kabupaten/ kota tertentu, sedangkan untuk pemegang program (Dinkes Kota Depok) dan pelaksana program (puskesmas) dapat mengetahui bahwa program jampersal di Dinkes Kota Depok tahun 2016 tidak ada yang terserap
2. Keseluruhan informan menyatakan bahwa program jampersal dimunculkan kembali dengan tujuan untuk memudahkan akses untuk persalinan di fasilitas kesehatan guna menurunkan angka kematian ibu
3. Proses penerbitan juknis cukup terlambat, juknis yang dikeluarkan kurang fleksibel dan sarannya tidak dapat diimplementasikan di seluruh wilayah terutama daerah urban yang akses menuju fasilitas kesehatan sudah cukup mudah dan masyarakat di wilayah tersebut sudah memiliki cakupan jaminan kesehatan, dan sosialisasi juknis masih kurang.

4. Proses perencanaan lebih bersifat top down dimana pemerintah pusat menghitung kebutuhan anggaran dengan menggunakan formulasi berdasarkan prevalensi ibu hamil yang ada di kabupaten/kota daerah tersebut. Anggaran program jampersal ditetapkan melalui Peraturan Presiden tentang Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Kementerian Keuangan akan mentransfer dana tersebut ke kas daerah dan akan dicairkan secara triwulanan oleh Dinkes dengan mengajukan surat penyediaan dana. Dinkes dapat melakukan penarikan triwulan selanjutnya apabila 75% (dan menjadi 50% pada tahun 2017) dari pencairan pertama sudah terserap. Dana program jampersal diluncurkan dan dicairkan bersamaan dengan program dari DAK nonfisik lainnya.
5. Pengawasan program dilakukan melalui pengamatan penyerapan melalui e-monev DAK yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan juga meminta informasi dari Kementerian Keuangan selaku pentransfer dana, sedangkan di Dinkes Kota Depok tidak ada pengawasan untuk program jampersal karena dana untuk program jampersal tidak digunakan.
6. Evaluasi program jampersal baik di tingkat pusat maupun daerah khususnya dinkes Kota Depok dilakukan secara menyeluruh untuk program yang berada di bawah DAK nonfisik.
7. Dinkes akan melaporkan penggunaan dana jampersal ke BKD yang kemudian akan dilaporkan ke Kementerian Keuangan. Selain itu, Dinkes juga dapat melaporkan ke e-monev DAK.
8. Dari analisis diketahui kendala penyerapan dana program jampersal karena juknis DAK non fisik program Jampersal yang disusun secara umum dan fleksibel yang menimbulkan banyak interpretasi bagi daerah,
9. juknis tidak sesuai dengan kondisi Kota Depok yang secara geografis mudah mengakses ke fasilitas kesehatan dan jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia juga cukup banyak, tidak adanya juknis turunan (juklak) untuk penggunaan dana program jampersal di Kota Depok

KESIMPULAN

kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah informasi kendala/masalah dalam pemanfaatan dana dak non fisik program Jampersal di Kota Depok pada tahun 2016 yaitu proses penerbitan juknis cukup terlambat, kurang fleksibel dan kurang disosialisasikan, perencanaan dan penganggaran dilakukan secara *Top Down* tanpa melibatkan daerah, SDM pelaksana program Jampersal di kota Depok sudah cukup berkualitas namun jumlahnya masih kurang memadai, dan implementasi Juknis belum mampu mengakomodir kebutuhan di daerah akibatnya penyerapan dana DAK Non Fisik program Jampersal tidak dapat terserap dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- 1) DJPK Kementerian Keuangan (2016) *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015 Tentang Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016: Rincian Dana Alokasi Khusus Nonfisik Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota, Jakarta, Pemerintah RI*. Indonesia: DJPK Kementerian Keuangan.
- 2) DJPK Kementerian Keuangan (2017) *Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam APBN T.A. 2017*. DJPK Kemenkeu. Tersedia pada: <http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/RINCIAN-ALOKASI-DAK-NON-FISIK-TA-2017-UPLOAD.pdf> (Diakses: 23 Maret 2017).
- 3) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014). *Laporan Realisasi Anggaran Audited Kementerian Kesehatan Tahun 2013*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- 4) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2015) *Profil Kesehatan Indonesia 2014*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- 5) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2015) *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan Tahun Anggaran 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- 6) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016) *Profil Kesehatan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- 7) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2017). *Laporan E-Renggar Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- 8) *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang subbidang sarpras kesehatan tahun anggaran 2016 beserta lampirannya*.
- 9) *Statistic Indonesia (Badan Pusat Statistik - BPS) and Macro International (2008) Indonesia Demographic and Health Survey 2007*. Calverton, Maryland, USA.